

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*) dan bukan sebuah negara kekuasaan (*machstaat*). Konsep negara hukum, baik konsep *rule of law* maupun konsep *rechtsstaat* menempatkan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai titik sentral.¹ Prinsip Negara hukum menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Untuk menjamin hak warga maka pemerintah membentuk aturan hukum yang tegas yang mengatur setiap perbuatan warga Negara. Tujuan tersebut untuk menciptakan kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu untuk memperjelas suatu hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang maka diperlukan suatu alat bukti².

Alat bukti adalah sebagai bahan pembuktian yang dipakai sebagai pembuktian dalam suatu perkara di depan persidangan pengadilan, salah satu fungsinya menunjukkan hak dan kewajiban yang dimilikinya. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KHUPerdata) Pasal 1866 menyatakan alat-alat bukti terdiri dari:

1. Bukti tulisan;
2. Bukti dengan saksi-saksi;
3. Persangkaan-persangkaan;
4. Pengakuan
5. Sumpah

Pembuktian dengan tulisan terdapat 2 macam yaitu tulisan otentik dan tulisan di bawah tangan³. Perbedaan dari kedua akta tersebut yaitu dari nilai pembuktiannya di depan pengadilan. Akta otentik dibuat oleh pejabat umum yang diberi kewenangan untuk memuat dan menguraikan secara otentik suatu tindakan yang dilakukan atau keadaan yang dilihat dan disaksikan oleh pejabat umum pembuat akta tersebut. Pejabat umum yang di Indonesia antara lain notaris, hakim, juru sita, pegawai pencatatan sipil dan seterusnya. Suatu akta harus memenuhi persyaratan-persyaratan berikut :

1. Akta dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum.

¹ Raissa Anita Fitria, *Penyadapan Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Umum Berdasarkan Hukum Acara Pidana*, Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum Agustus 2017, Surabaya, 2017.

² Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum Dan Etika*, cetakan pertama, UII Press, Yogyakarta, 2009, h. 13.

³ Pasal 1867 KUHPerdata

2. Akta dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.
3. Penjabat umum itu harus memiliki kewenangan untuk membuat akta tersebut.

Akta otentik yang dibuat oleh notaris merupakan alat pembuktian yang sempurna dan terkuat sehingga dapat memberikan atau menjamin kepastian hukum, serta dapat menghindari kemungkinan terjadinya sengketa dikemudian hari. Suatu perjanjian awalnya sering dituangkan dalam surat di bawah tangan dengan ditandatangani para pihak dengan dibumbui materai sebagai alat bukti kemudain hari bahwa telah terjadi suatu perjanjian, tetapi perjanjian seperti itu hanya mendatangkan masalah dikemudian hari jika salah satu pihak tidak mengakuinya oleh karena itu lebih baik menuangkan suatu perjanjian dalam bentuk akta notaris yang mana pembuktiannya sempurna sehingga tidak mudah untuk disangkal perjanjian itu oleh para pihak.

Akta notaris dikatakan akta otentik karena bersumber dari Pasal 1 ayat (1) *Jo* Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya undang-undang ini disebut UUJN). Oleh karena itu akta otentik merupakan akta notarial yang dibuat dihadapan notaris berdasarkan bentuk dan tata cara yang telah diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris, sehingga akta yang di buat oleh notaris mempunyai sifat otentik.

Akta di bawah tangan menurut Husni Thamrin adalah akta yang sengaja dibuat oleh para pihak tanpa ada campur tangan penjabat umum yang berwenang sebagai alat bukti.⁴ Akta di bawah tangan mempunyai nilai pembuktiannya sepanjang para pihak mengakuinya, jika ada pihak yang tidak mengakuinya, beban pembuktian diserahkan kepada pihak yang menyangkal tersebut. Sehingga jika suatu saat terjadi suatu wanprestasi maka jika ada yang menyangkal akta tersebut akan sulit penyelesaiannya.

Dalam pembuatan alat bukti akta di bawah tangan maupun akta otentik harus memenuhi rumusan mengenai sahnya suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerduta dan secara materil mengikat para pihak yang membuatnya (Pasal 1338 KUHPerduta) sebagai suatu perjanjian yang harus ditepati oleh para pihak (*pacta sunt servanda*).

Notaris dalam menjalani jabatannya sebagai Pejabat Umum, diangkat oleh Pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia dan bekerja untuk Negara untuk melayani

⁴ Husni Thamrin, *Pembuatan Akta pertanahan oleh Notaris*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2011, h.11.

kebutuhan masyarakat dalam pembuatan akta otentik. Lalu wewenang notaris yang telah ditetapkan oleh undang-undang yaitu menuangkan semua kejadian atau peristiwa dan membuat perjanjian sesuai dengan yang dikehendaki oleh para pihak yang datang ke hadapan notaris untuk mengakomodasi keterangan dalam suatu akta otentik yang mana disebut juga sebagai kebenaran formal. Jika dilihat notaris seperti juru tulis dari keterangan para pihak yang menghadap, tetapi notaris juga harus mengkaji apakah yang diinginkan para pihak tersebut tidak bertentangan dengan UUJN dan atau aturan hukum lain yang masih berlaku. Oleh sebab itu notaris harus mengetahui dan memahami syarat-syarat keabsahan serta sebab kebatalan suatu akta notaris, sehingga hal ini dapat menghindari terjadinya suatu cacat hukum yang mana dapat merugikan para pihak.

Suatu akta yang dibuat oleh Notaris bersifat otentik, bukan karena adanya penetapan undang-undang, akan tetapi oleh karena akta itu dibuat “oleh” atau “dihadapan” seorang pejabat umum, Namun, notaris mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa apa yang termuat dalam akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakan didepan para pihak sehingga menjadi jelas isi akta notaris tersebut, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penandatanganan akta. Dengan demikian, para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi akta notaris yang akan ditandatanganinya.

Walaupun akta Notaris merupakan alat bukti yang sempurna, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1870 KUHPerdara, namun akta Notaris dalam praktik dapat mengalami turun kualitasnya (kekuatan pembuktian) yang sering disebut degradasi menjadi akta di bawah tangan. Secara umum suatu akta otentik tidak dapat dikatakan sebagai akta otentik jika pejabat umum yang membuat akta tersebut tidak memiliki kewenangan atau tidak cakap dan atau adanya cacat dalam pembuatan bentuk akta tersebut sehingga akta otentik tersebut hanya mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan saja.⁵ Degradasi sebuah istilah yang menurut kamus besar Bahasa Indonesia memiliki arti yaitu penurunan, kemunduran, kemerosotan atau terjadinya penempatan ditingkat atau posisi yang lebih rendah. Lalu jika pengertian degradasi tersebut dihubungkan dengan kekuatan pembuktian, maka akta notaris yaitu akta otentik yang memiliki kekuatan bukti yang sempurna dan kekuatan mengikat dimana

⁵ Soegeng Ari Soebagyo, *Akibat Hukum Akta Otentik Yang Terdegradasi Menjadi Akta Di bawahTangan*, Jurnal Akta, Vol 4 No 3, 2017, h. 326.

sebagai alat bukti yang sah tanpa perlu bukti lain dalam suatu sengketa hukum perdata, namun akta otentik tersebut dapat mengalami penurunan mutu atau kemerosotan status, artinya terjadi perubahan posisi yang lebih rendah dalam kekuatan sebagai alat bukti, dari kekuatan bukti lengkap dan sempurna menjadi permulaan pembuktian seperti akta di bawah tangan atau dapat menyebabkan kebatalan akta tersebut.⁶

Sehingga degradasi akta Notaris diartikan sebagai akta Notaris yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik namun dianggap sebagai tulisan di bawah tangan, hal ini terjadi bila Notaris dalam membuat suatu Akta tidak memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris atau Undang – Undang lainnya yang berlaku. Oleh karena itu dalam proses pembuktian akta notaris sebagai alat bukti di persidangan tergantung pada para pihak yang bersengketa. Akta otentik identik dengan kekuatan pembuktian sempurna tetapi dalam proses persidangan, tetapi jika ada pihak yang menyangkal akta tersebut serta dapat membuktikannya. Maka jika terjadi pelanggaran kode etik oleh notaris yang menjatuhkan hukumannya yaitu Majelis Pengawas Daerah (MPD), lalu untuk aktanya diputuskan oleh majelis hakim didalam persidangan apakah akta tersebut terdegradasi menjadi akta di bawah tangan atau akta itu dibatalkan.

Akibat terjadi degradasi akta otentik menjadi akta di bawah tangan tersebut oleh UUJN tidak diatur sanksi bagi Notaris yang berdampak langsung kepada dirinya, tetapi bagi pihak yang dirugikan memiliki hak untuk menuntut notaris untuk mengganti biaya, ganti rugi dan bunga. Oleh karena itu terdapat norma kosong mengenai sanksi yang berdampak langsung terhadap notaris jika ada akta notaris yang terdegradasi menjadi pembuktian di bawah tangan.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis ingin melanjutkan dengan membuat tulisan karya ilmiah dengan judul “**Sanksi Bagi Notaris Apabila Akta Otentik Terdegradasi Menjadi Akta Di Bawah Tangan**”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa penyebab akta otentik dapat terdegradasi menjadi akta di bawah tangan?
2. Apa sanksi bagi notaris apabila akta otentik terdegradasi menjadi akta di bawah tangan?

⁶ Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2011 (selanjutnya disingkat Habib Adjie I), h. 120.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penyebab akta otentik dapat terdegradasi menjadi kata di bawah tangan.
2. Untuk mengetahui sanksi bagi notaris apabila akta otentik terdegradasi menjadi akta di bawah tangan.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan dilakukan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Untuk menambahkan ilmu pengetahuan bagi para pembaca mengenai akta otentik supaya dalam pembuatannya jangan sampai akta otentik tersebut terdegradasi menjadi pembuktian di bawah tangan.
2. Supaya notaris lebih berhati-hati dalam membuat akta otentik para pihak dan masyarakat pun tahu harus bagaimana jika akta otentik terdegradasi menjadi pembuktian di bawah tangan.

1.5 Metode Penelitian

Dalam melakukan proses penelitian perlu adanya metode-metode yang menjelaskan tentang cara penyelesaian permasalahan, sehingga penelitian tersebut akan mudah terselesaikan. Maka dari itu, penyusun akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1.5.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum, guna menjawab dan memecahkan masalah atas isu hukum.⁷ Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum. Penelitian ini dilakukan untuk memberikan argumentasi hukum mengenai kekosongan norma yang ada dalam rumusan masalah dalam penelitian ini dan hasil kesimpulan penelitian ini bersifat preskriptif.

1.5.2 Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu suatu pendekatan yang

⁷ Wiwik Afifah1, Titik Sri Hidayati, *Jaminan Sosial Bagi Pekerja Rumah Tangga*, Mimbar Keadilan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Jurnal Ilmu Hukum Januari – Juni 2016, Surabaya, 2016.

dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan *putting out system* di Indonesia. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk mengkaji dan menganalisis kerangka pikir maupun landasan teoretis untuk mengetahui dan memahami legalitas kedudukan pekerja anak dalam *putting put system* di Indonesia dan digunakan untuk mengkaji lebih dalam pengaturan *putting out system* terhadap pekerja anak di Indonesia. Pendekatan kasus (*case approach*) digunakan untuk mengetahui pelanggaran-pelanggaran akan hak anak, sehingga bisa memperkuat argumentasi yuridis akan penyempurnaan pengaturan *putting out system* kedepannya.⁸

1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu berasal dari bahan-bahan hukum yang terdiri dari
 1. Undang – Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 2. Undang Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang dipebarui dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.
 4. Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis bahan hukum yang diperoleh dari bahan hukum primer yang dapat berasal dari buku-buku, thesis, atau jurnal yang mengulas tentang permasalahan yang sedang diteliti.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya dari kamus hukum, kamus bahasa, dan sumber-sumber tertulis lainnya

1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bahan hukum primer berupa perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum dengan metode inventarisasi sesuai dengan kebutuhan kemudian dilakukan kategorisasi sesuai hierarki peraturan perundang-undangan. Lalu bahan hukum sekunder dan Bahan hukum

⁸ Ahmad Mahyani, *Pengaturan Putting Out System Terhadap Pekerja Anak Di Indonesia*, Mimbar Keadilan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Volume 14 Nomor 28, Surabaya, 2019.

tersier dengan metode studi pustaka, adalah bahan hukum yang diperoleh berdasarkan literatur-literatur, dokumen ataupun bahan pustaka lain.

1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif maka analisis bahan hukum yang digunakan bersifat preskriptif untuk menemukan argumentasi hukum sehingga dapat menjawab permasalahan terkait rumusan masalah penelitian ini. Bahan hukum yang diperoleh baik primer, sekunder dan tersier disusun secara sistematis menurut klasifikasinya sehingga mudah dimengerti dan dipahami yang kemudian bahan hukum tersebut digunakan untuk menjawab kekosongan norma yang terkait sanksi bagi notaris terhadap akta otentik terdegradasi menjadi akta di bawah tangan.

1.6 Pertanggung Jawaban Sistematika

Sistematika penulisan hukum ini terdiri dari 4 (empat) bab, dimana setiap bab memiliki korelasi satu dengan yang lain. Adapun sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Berisi uraian tentang pendahuluan, yang didalamnya memuat tentang belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan pertanggung jawaban sistematika.

BAB II : Berisi uraian tentang tinjauan pustaka, yang meliputi landasan teori untuk menjawab rumusan masalah yang didalamnya memuat tentang teori perjanjian, pembuktian, pengertian tentang akta, pemahaman tentang notaris secara umum, dan sanksi.

BAB III: Berisi tentang pembahasan yang merupakan uraian hasil penelitian mengenai rumusan masalah pada skripsi ini, yakni apa penyebab akta otentik dapat terdegradasi menjadi akta di bawah tangan dan sanksi bagi notaris apabila akta otentik terdegradasi menjadi akta di bawah tangan.

BAB IV : Berisi tentang penutup, yang merupakan paparkan dari kesimpulan hasil penelitian untuk menjawab rumusan masalah yang ada, dan saran berdasarkan kesimpulan tersebut.